

Implementasi Kode Etik Profesi Advokat Dalam Praktik Sehari-Hari

Maulla Jasmine; Yoana Ledy Mutiara; Mufid Muhammad; Haris Haunan; Universitas Pasundan, Monafidaj@gmail.com

ABSTRACT: Advocates are a respected law enforcement profession because of their dedication to the community through the provision of legal services. However, in practice, advocates are often found who do not carry out their obligations professionally, even violating the law. In this case, the Indonesian Advocate Code of Ethics is the main guide that must be followed by every advocate. According to Law Number 18 of 2003, "Advocates are a noble profession (officium nobile), obliged to uphold the law, justice, and human rights" (Advocates Law, Article 2). The main objective of this study is to analyze the extent to which the ethical principles contained in the code of ethics of the advocate profession are consistently applied by advocates in carrying out their duties and responsibilities. This study also aims to identify various obstacles faced by advocates in complying with the code of ethics and to understand the factors that influence their level of compliance with the code of ethics. The research method used is the empirical juridical method, namely an approach that involves collecting data directly from the field, for example through interviews. This is in accordance with the principle that states that "Empirical legal research is carried out by observing real behavior in society related to the law" (Setiono, 2021, p. 34). As a professional, one of the main requirements that must be met is devotion to God Almighty. The advocate's code of ethics firmly emphasizes this value, which is also in line with moral and spiritual principles. As stated in the Indonesian Advocate Code of Ethics, "Advocates must uphold their professional oath and avoid all reprehensible acts that can harm the dignity of the profession" (Indonesian Advocate Code of Ethics, Article 5). In addition, the moral responsibility of advocates includes obligations to clients, society, and God. In practice, violations of the advocate code of ethics can result in an examination process and the imposition of sanctions by the Advocate Honorary Council. Examples of such cases are listed in the Honorary Council report, where advocates who violate the code of ethics will be "tried based on established procedures" (Advocate Law, Article 12). Violations such as corruption, abuse of authority, or other unprofessional actions can harm public trust in the legal profession.

KEYWORDS: *Implementation, Advocate, Code of Ethics*

ABSTRAK: Advokat merupakan profesi penegak hukum yang dihormati karena pengabdian mereka kepada masyarakat melalui pemberian jasa hukum. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan advokat yang tidak melaksanakan kewajiban mereka secara profesional, bahkan melanggar hukum. Dalam hal ini, Kode Etik Advokat Indonesia menjadi panduan utama yang harus diikuti oleh setiap advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, "Advokat adalah profesi yang mulia (officium nobile), wajib menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan hak asasi manusia" (UU Advokat, Pasal 2). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk

menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam kode etik profesi advokat diterapkan secara konsisten oleh para advokat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh advokat dalam mematuhi kode etik serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap kode etik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan, misalnya melalui wawancara. Hal ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa "Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengamati perilaku nyata di masyarakat yang berkaitan dengan hukum" (Setiono, 2021, p. 34). Sebagai seorang profesional, salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kode etik advokat secara tegas menekankan nilai ini, yang juga sejalan dengan prinsip moral dan spiritual. Sebagaimana dinyatakan dalam Kode Etik Advokat Indonesia, "Advokat harus menjunjung tinggi sumpah profesi dan menghindarkan diri dari segala perbuatan tercela yang dapat merugikan martabat profesi" (Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 5). Selain itu, tanggung jawab moral advokat mencakup kewajiban kepada klien, masyarakat, dan Tuhan. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap kode etik advokat dapat berujung pada proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Advokat. Contoh kasus semacam ini tercantum dalam laporan Dewan Kehormatan, di mana advokat yang melanggar kode etik akan "diadili berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan" (UU Advokat, Pasal 12). Pelanggaran seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan tidak profesional lainnya dapat mencederai kepercayaan publik terhadap profesi advokat.

KATA KUNCI: Penerapan, Advokat, Kode Etik.

I. PENDAHULUAN

Moralitas dapat didefinisikan sebagai perilaku atau tindakan manusia yang mencerminkan nilai-nilai moral dan kesopanan. Moralitas menjadi landasan penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dalam konteks profesi, etika berkaitan erat dengan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, tanggung jawab, dan dedikasi untuk kepentingan masyarakat luas. Etika juga berfungsi sebagai pengendali perilaku anggota profesi melalui hati nurani maupun aturan formal yang ditetapkan (Aprilianti, 2019).

Masyarakat pada umumnya memiliki harapan agar setiap individu bertindak sesuai norma yang berlaku, termasuk memenuhi tugas-tugas dan kewajiban moral. Hal ini mencerminkan prinsip dasar tentang benar dan salah yang harus dihormati dan dipatuhi (Ghozali, 2019). Profesi, termasuk advokat, tidak dapat dijalankan sembarangan; diperlukan pendidikan, pelatihan, dan kepatuhan terhadap standar operasional tertentu. Selain itu, profesi advokat memerlukan kode etik untuk memastikan bahwa setiap tugas dilaksanakan dengan profesional sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting untuk menjaga integritas moral seorang advokat. Kode etik tidak hanya memberikan panduan dalam menjalankan tugas tetapi juga mendefinisikan peran advokat di masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah penegak hukum yang bebas, mandiri, dan dijamin oleh hukum untuk memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan (UU Advokat, Pasal 3).

Sebagai pejabat pengadilan, advokat memiliki kewajiban untuk menjaga wibawa lembaga peradilan. Hal ini meliputi kewajiban untuk mematuhi aturan kesopanan (*decorum*) dan menunjukkan sikap profesional kepada hakim, rekan sejawat, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses hukum. ABA Canon 22 menegaskan bahwa advokat harus bersikap jujur, terbuka, dan adil dalam menjalankan tugasnya (Yulianingsih, 2011). Kegagalan mematuhi pedoman ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi hukum.

Salah satu contoh pelanggaran kode etik terjadi di Pekanbaru, di mana seorang advokat, Defnolita, menggunakan surat tanah klien sebagai jaminan pembayaran honorarium yang belum diterima. Tindakan ini menyebabkan kerugian klien sebesar Rp1,2 miliar. Dalam Putusan No. 210/Pid.B/2009/PN.PBR, terdakwa dinyatakan bersalah atas penggelapan dan dijatuhi hukuman penjara empat bulan dengan masa percobaan delapan bulan. Kasus ini melanggar prinsip kejujuran yang tercantum dalam Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia.

Pelanggaran lain termasuk:

1. Pengabaian klien – seperti tidak menghadiri sidang atau memberikan informasi yang tidak akurat (Pasal 11 Kode Etik Advokat Indonesia).
2. Korupsi – advokat menerima suap untuk mempengaruhi proses hukum (Pasal 15 Kode Etik Advokat Indonesia dan UU Anti-Korupsi).
3. Konflik kepentingan – advokat mewakili klien dengan kepentingan bertentangan.

Advokat memainkan peran penting dalam sistem peradilan. Dalam pengadilan, mereka mendukung prinsip *due process of law* dengan menjamin setiap pihak diperlakukan adil. Di luar pengadilan, advokat memberikan layanan hukum seperti konsultasi, negosiasi, dan pembuatan kontrak untuk memberdayakan masyarakat (Rozi, 2017).

Tugas advokat adalah membela hak klien dengan cara yang sah, sesuai hukum dan kode etik. Pelanggaran kode etik sering kali berdampak serius, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat dan kerusakan reputasi profesi. Sanksi administratif seperti skorsing hingga pencabutan izin praktik adalah langkah untuk menjaga integritas profesi.

Berbagai pengalaman advokat menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap kode etik. Contohnya:

1. "Saya menolak membocorkan informasi rahasia klien karena itu melanggar kode etik." (Advokat senior).

2. "Saya menghadapi konflik kepentingan, tetapi memilih mematuhi kode etik." (Advokat muda).
3. "Saya menolak suap yang ditawarkan untuk mempengaruhi proses hukum." (Advokat berpengalaman).

Untuk mengatasi pelanggaran kode etik, solusi yang dapat diterapkan meliputi:

1. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya kode etik melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Pengawasan dan penegakan kode etik yang lebih efektif.
3. Transparansi dan profesionalisme untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Kasus-kasus seperti yang melibatkan Desrizal Chaniago, Hotman Paris, dan Fredrich Yunadi menunjukkan tantangan dalam implementasi kode etik. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi strategi efektif dalam memperkuat kepatuhan terhadap kode etik dan meningkatkan profesionalisme advokat.

Penulis juga disini memberikan 3 contoh kasus pelanggaran kode Etik advokat

Tabel

Contoh kasus Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> - Kasus Desrizal Chaniago yang memukul ketua Majelis Hakim (Muchsinin, 2024) - Kasus Hotman Paris putusan Majelis Dewan Kehormatan Pusat (MDKP) Nomor 19/DKP/PERADI/1/2022 melanggar Pasal 4 huruf a dan Pasal 6 huruf b, d, dan f dari UU No. 18 Tahun 2003. (Laman website RMOLJATIM - Kasus korupsi e-KTP, Fredrich Yunadi (Farnesty et al, 2024)
------------------------------------	--

Sumber: <https://ifrelresearch.org/index.php/Doktrin-widyakarya/article/download/1935/1871/6878>

II. METODE

Berdasarkan konstruksi judul yang diangkat, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada pengkajian hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku, terutama norma hukum positif tertulis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan secara lengkap kondisi hukum yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji norma-norma hukum melalui analisis dokumen hukum, teori, dan kaidah yang berlaku.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi langsung. Studi kepustakaan mencakup pengumpulan informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal online, dan e-book yang relevan. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhaimin (2020), "Penelitian hukum normatif memerlukan pengkajian mendalam terhadap dokumen hukum yang dipublikasikan secara luas untuk mendukung analisis." Sumber utama dalam studi kepustakaan ini meliputi Kode Etik Advokat dan berbagai literatur tentang etika profesi hukum.

Penelitian empiris dalam studi ini juga memanfaatkan hasil observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 5 November, bertempat di Kantor Hukum Benny Oewes, yang berlokasi di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.27A, Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Narasumber yang diwawancarai memberikan wawasan mendalam terkait penerapan kode etik advokat dalam praktik hukum sehari-hari.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi Kepustakaan: Informasi dari Kode Etik Advokat, buku, jurnal, dan e-book yang membahas etika profesi advokat.

2. Data Empiris: Hasil observasi dan wawancara langsung dengan narasumber terkait praktik dan penerapan kode etik advokat.

Pendekatan kombinasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi hukum di masyarakat serta efektivitas penerapan kode etik dalam profesi advokat.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Etika profesi secara filosofis menjadi panduan moral yang penting bagi semua jenis profesi. Etika ini membantu para profesional memahami perbedaan antara tindakan yang benar dan salah, serta menentukan tindakan yang pantas atau tidak pantas dilakukan dalam praktik sehari-hari. Dengan adanya etika profesi, individu dapat merefleksikan tindakan-tindakan baik secara nyata dalam kehidupannya, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjalankan profesinya dengan profesionalisme. Etika profesi dapat diwujudkan dalam bentuk kebiasaan sehari-hari atau dituangkan secara tertulis dalam kode etik. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman tertulis yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip moral untuk menilai tindakan yang menyimpang dari standar profesi.

Kode etik memiliki peran melindungi profesi dari tindakan tidak bermutu atau tidak pantas. Dalam konteks advokat, kode etik bertujuan untuk menjaga martabat profesi, meningkatkan kesejahteraan anggota, mendorong dedikasi, meningkatkan kualitas profesi, serta memelihara mutu organisasi. Selain itu, kode etik membantu advokat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum di atas keuntungan pribadi. Keberadaan kode etik juga memberikan organisasi profesional kekuatan yang erat dan mandiri.

Reputasi profesi advokat di masyarakat tidak hanya untuk kepentingan advokat itu sendiri tetapi juga harus mencerminkan tujuan mulia profesi tersebut. Kode etik menjadi wadah aturan perilaku yang telah disepakati oleh komunitas profesi, di mana hak dan kewajiban profesional diatur secara rinci. Sebagai produk etika terapan, kode etik

dirancang berdasarkan pemikiran etis yang sesuai dengan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan di tengah masyarakat (Eleanora, 2014).

Kode etik adalah seperangkat norma dan sistem yang berbentuk aturan tertulis untuk mengatur apa yang benar dan salah bagi para profesional. Tujuan utama dari kode etik adalah memastikan bahwa para profesional dapat menjalankan tugasnya secara efektif, bertanggung jawab, dan memberikan layanan berkualitas kepada pengguna jasa mereka. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap tindakan yang tidak profesional, sehingga menjamin kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut.

Salah satu syarat utama menjadi seorang profesional adalah memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketakwaan ini meliputi menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, yang memberikan kekuatan moral untuk tetap teguh dalam menghadapi godaan materi. Menurut Sinaga (2020), keyakinan yang kuat memungkinkan seseorang memenuhi kebutuhan materi secara alami, menciptakan kebahagiaan yang hakiki. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kode etik di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti tekanan untuk selalu memenangkan kasus. Tekanan ini mendorong advokat untuk melakukan berbagai cara, termasuk tindakan yang tidak etis seperti suap, gratifikasi, atau manipulasi saksi.

Keinginan untuk memenangkan kasus sering kali dikaitkan dengan upaya maksimal advokat membela kliennya. Namun, upaya ini dapat disalahartikan sebagai pembenaran atas tindakan yang tidak etis, seperti suap dalam proses penyidikan atau pengadilan. Selain itu, tekanan dari jabatan dan keinginan untuk mempertahankan posisi sering kali menjadi hambatan dalam penerapan kode etik yang konsisten (Rolansa, 2022).

Etika profesi adalah norma yang disusun dan diterima oleh komunitas profesi untuk memberikan arahan kepada para anggotanya dalam menjalankan tugas. Etika ini tidak hanya memberikan panduan tetapi juga menjamin mutu moral profesi tersebut di mata masyarakat.

Kode etik ini memberikan arahan praktis bagi para anggota dalam menjalankan tugasnya, meskipun setiap profesi memiliki prinsip dan standar yang berbeda. Tujuan utama dari kode etik profesi mencakup tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat; membantu profesional menghadapi dilema etis; menjaga reputasi profesi; mencerminkan penghargaan moral komunitas; serta memastikan kejujuran dan integritas tenaga profesional.

Kode etik profesi adalah produk dari pemikiran etis yang diterapkan dalam profesi tertentu. Kode etik ini bersifat dinamis, dapat berubah sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga memastikan bahwa anggotanya tetap relevan dengan perubahan zaman. Kode etik ini juga mencerminkan pengaturan diri dari komunitas profesi itu sendiri, yang menjadi manifestasi dari nilai moral yang dipegang teguh oleh profesi tersebut. Selain itu, kode etik menjadi tolok ukur moralitas anggota, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap tindakan yang tidak etis.

Dalam profesi advokat, kode etik memiliki landasan yuridis yang menjamin perlindungan terhadap advokat dari tindakan yang menyimpang. Meskipun demikian, kode etik juga membawa tanggung jawab moral yang besar bagi advokat dalam menjalankan tugasnya. Etika menjadi landasan untuk menjaga nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam profesi yang dipandang sebagai "officium nobile." Sebagai pembela publik dan penjaga keadilan, advokat memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial (utilitas). Tanggung jawab advokat mencakup empat aspek utama: tanggung jawab kepada Tuhan sebagai individu yang religius, tanggung jawab kepada undang-undang sebagai subjek hukum, tanggung jawab kepada kode etik dan organisasi profesi, serta tanggung jawab kepada masyarakat sebagai makhluk sosial (Rolansa, 2022).

Kode etik profesi advokat bertujuan untuk menjaga martabat profesi, meningkatkan kualitas layanan, serta membangun organisasi yang kuat dan terorganisir. Menurut Sumaryono, kode etik memiliki tiga fungsi utama: sebagai alat kontrol sosial, pencegahan campur tangan pihak lain, serta pencegahan konflik dan kesalahpahaman. Selain itu,

Abdulkadir Muhammad menekankan bahwa kode etik menjadi tolok ukur kewajiban profesional, membantu mencegah konflik kepentingan, serta memberikan kontrol atas pelaksanaan tugas anggota profesi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Seorang narasumber menegaskan pentingnya kode etik dalam profesi advokat. Ia menyatakan bahwa kode etik melindungi masyarakat dari advokat yang hanya mengandalkan janji palsu dan merugikan klien. Ketika kode etik diterapkan dengan benar, masyarakat akan merasa terlindungi, dan advokat akan menjalankan tugasnya secara profesional tanpa merugikan pihak manapun. Namun, jika kode etik diabaikan, klien dapat dirugikan secara finansial maupun moral.

Dalam pandangan deontologi, moralitas tindakan diukur berdasarkan kepatuhan pada aturan tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Dalam konteks profesi advokat, deontologi menekankan pentingnya melindungi kepentingan klien meskipun klien tersebut mungkin bersalah. Advokat memiliki kewajiban moral untuk memberikan pembelaan yang maksimal, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 2 Kode Etik Advokat menyatakan bahwa advokat harus menjunjung tinggi sifat jujur, luhur, dan mulia dalam menjaga keadilan.

Berlandaskan prinsip tersebut, integritas seorang advokat harus terjaga dalam seluruh aspek pekerjaannya. Pasal 7 Kode Etik Advokat mengatur bahwa advokat tidak boleh berhubungan secara pribadi dengan hakim. Segala interaksi harus dilakukan bersama-sama dengan advokat pihak lawan atau Jaksa Penuntut Umum. Advokat juga dilarang memengaruhi atau mengajjar saksi yang diajukan oleh pihak lawan.

Kode etik profesi, termasuk dalam profesi advokat, tidak hanya menjadi panduan moral tetapi juga alat untuk menjaga profesionalisme dan reputasi profesi. Dengan penerapan kode etik yang konsisten, profesi advokat dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata dalam menegakkan nilai-nilai keadilan.

IV. KESIMPULAN

Kode etik profesi hukum memegang peran yang sangat penting bagi advokat dalam proses penegakan hukum. Ia bertindak sebagai panduan moral yang mengarahkan perilaku dan langkah advokat. Meskipun terdapat perbedaan antara teori dan kenyataan di lapangan, kode etik membantu advokat mempertahankan profesionalisme serta rasa tanggung jawab ketika menjalankan tugas. Melalui kode etik ini, ditetapkan standar dan nilai-nilai yang wajib dipatuhi oleh setiap advokat.

Kenyataannya, kode etik tidak selalu beriringan dengan moralitas pribadi seorang advokat. Pelanggaran terhadap kode etik advokat di Indonesia masih menjadi masalah besar. Praktik di lapangan mengungkapkan bahwa banyak advokat melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Kendati demikian, para advokat diharapkan tetap berpegang pada kode etik, walaupun kadang berhadapan dengan pertentangan batin. Kode etik juga memberi advokat hak untuk menolak perkara yang bertentangan dengan prinsip moral maupun keyakinan etis mereka.

Secara keseluruhan, kode etik ini berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional bagi advokat dalam melaksanakan tugas, demi menjaga integritas, keadilan, serta kepercayaan klien. Pelanggaran kode etik dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidaktahuan, tekanan ekonomi, atau desakan klien. Hal ini menegaskan pentingnya kesadaran dan integritas dalam menjalankan profesi advokat.

DAFTAR REFERENSI

- Aprilianti, S. (2019). PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 10.
- Eleanora, F. N. (2014). Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 12(1), 104.
- Eleanora, F. N. (2016). Kesadaran Hukum Sebagai Perwujudan Negara Demokrasi. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 10(1), 11–19.
- Ghozali, I. (2019). Dialektika Hukum dan Moral Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, 2(1).
- Agus Pramono, Etika Profesi Advokat sebagai Upaya Pengawasan dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No.24 (2016), p. 138.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Krista Yitawati, Erika Profesi Hukon, Penerbit Lakeisha, Klaten, 2019, p.1-3.
- Nugroho, H. (2019). Peran Advokat dalam Mewujudkan Peradilan yang Berintegritas. Vol.7.
- Nadwan, H., Sundari, N., Purnama, R. R., & Yuni Shaputri, S. N. (2023)
- Yulianingsih (2011). Penerapan Kode Etik Advokat Sebagai Salah Satu Bentuk Ketahanan Moral Profesi Advokat
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum (1st ed.). Mataram University Pres.
- Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.
- Rozi, M. M. (2015). PERANAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DIKAJI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG ADVOKAT. Jurnal Mimbar Justitia, 7(1).

Sinaga, N. A. (2020). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK. Jurnal Ilmiah

Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | , 10(2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 1 angka 1.

Rolansa, D., & Baidhowi. (2022). Analisis Problematika Penerapan Etika Profesi Advokat sebagai Upaya Pengawasan Profesionalisme Advokat dalam Hal Penegakan Hukum. Raharjo, Agus dan Sunaryo. Penilaian Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukurang Indikator Kinerja Etisnya. Jurnal Media Hukum. Vol.21. No.2 (Desember 2014)

Putranto, Urip. Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat dalam Kedudukannya sebagai Officium Nobile. Pleno De Jure. Vol.8. No.1 (Juni 2019)

Peraturan Advokat Indonesia (PERADI)

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat